

**PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU. RI NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DALAM UU. RI NOMOR 20 TAHUN 2001)**

OLEH:

**JULI ANTORO HUTAPEA
NIM. A2021141005**

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Sejalan dengan kemajuan perkembangan zaman pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak lagi melakukan perbuatannya dengan cara – cara yang konvensional dan sederhana, tetapi saat ini sudah menggunakan cara – cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Saat ini pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan ini muncul pula modus Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam praktiknya dipersidangan Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur “memaksa” yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal – pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut di atas.

Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan modus perbuatan Pungutan Liar (Pungli) dengan mencoba membuat alternative pengenaan pasal lain diluar Pasal 12 huruf e yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus Pungutan Liar oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara.

Hadirnya pemikiran dari penulis untuk menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang – undang bukan dalam kerangka mencari – cari kesalahan pelaku.

Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dilembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan (preventif) bagi calon pelaku lainnya.

Kata kunci : Pungutan Liar, Pasal 12 huruf e, Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, Penegakan Hukum Progresif.

ABSTRACT

One of the extra ordinary crime is corruption, which need extra effort and will from law enforcement and others parties that involved. As the world develop, corruption have been develop also, this can be seen from the method, which use advance technology and the development of communication. Nowadays, the suspects of corruption crime from variety of working field in the government, from ordinary employee to higher rank officers, such as minister or governor, and even private field employee. As the suspect comes from variety field of job, the methods or modus operation also variety, one of it is pungutan liar or extortion for certain government program or policy.

For corruption suspect with modus operandi extortion, the government has certain act, which called Act 12 e Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act which change and add up with Law 20 year 2001, but in the field prosecutors faced difficulty in the process of verification, the prosecutors hard improve that extortion have bees done by coercion or not.

The difficulties that the prosecutor face, make another law enforcement have to be more conscientious and critical for extortion, and be able to make new acts that can cover or overcome all kinds of corruption acts. This research is use to give a certain description and new point of view towards extortion and how to overcome it; also from this research the writer able to make new alternative for extortion, besides from Act 12 e, which still use by law enforcement for extortion case.

With this research, the writer use Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act, Act 2 number 1 and Act 3, which change and add up with Law 20 year 2001, should see how law enforcement take action towards the corruption crime suspect and new modus operandi of the corruption crime as one of the act from progressive enforcement law, and not using the law as wrongdoing with false accused to the suspect.

With this research, the writer expected all the readers, especially for all law enforcements, such as prosecutors, judges, police investigators, and so on. So, all the readers able to describe the extortion's evidence and without false accused towards the suspect; beside that the society will be easy to recognised extortion act toward them or what happened around the society itself. Besides that, the suspects will punished according their action, and warned the others not to do extortion as a preventing action for the law enforcements.

Glossary: Extortion, Act12 e, Act 2 number (1) or Act 3, Progressive Law Enforcement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran – pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada lahirnya bentuk – bentuk kejahatan baru maupun berevolusinya bentuk kejahatan lama dengan modus – modus operandi baru, tidak terkecuali Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai langkah sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui kebijakan yang sifatnya preventif (pencegahan) dan kebijakan yang sifatnya represif (penindakan) untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, namun saat ini yang paling dominan kiranya pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui mekanisme represif (penindakan).

Mekanisme penanggulangan bahaya Korupsi melalui upaya represif (penindakan) ini dilakukan melalui upaya penegakan hukum oleh organ – organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya – upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu peraturan perundang – undangan tertulis sebagai *Law in the books* membutuhkan peran aparat penegak hukum untuk menjadikannya sebagai *Law in actions*¹.

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh organ – organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sebagaimana diatur didalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun

¹ D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hal. 12.

1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut konsep diferensiasi fungsional diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum pada umumnya. Konsep diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP sebagaimana tercermin dari pembagian fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tugas – tugas :

1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan disidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan putusan hakim².

Walaupun pada praktiknya konsep diferensiasi fungsional juga dapat terjadi pada satu institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, dimana Jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus seperti Korupsi dan juga sekaligus sebagai Penuntut Umum.

Perkembangan teknologi dan informasi juga menyebabkan bertambahnya regulasi – regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam semua lini kehidupan mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang maksudnya adalah untuk mengakomodir perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Dari sisi hukum telah banyak regulasi – regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah bersama – sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Salah satu produk hukumnya adalah lahirnya Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional, sehingga KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (clarification) dan “modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap institusi penegak hukum. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hal. 45 – 46.

Bahwa Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, bukanlah satu – satunya regulasi yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi.

Rohim, SH mengatakan, sejarah perundang – undangan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sesungguhnya dimulai semenjak *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* diberlakukan bagi semua golongan penduduk di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Tindak Pidana Korupsi yang diatur di KUHP pada umumnya merupakan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dalam jabatan. Terdapat 13 (tiga belas) pasal yang ditarik secara mutlak sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP) dan 6 (enam) pasal ditarik sebagai tindak pidana jika dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara Korupsi (Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP).³

Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/08/1957 tentang penilikan harta benda.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda yang asal dan mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang – Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

³ Rohim, SH., *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hal. 8.

6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam konteks Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah dirumuskan beberapa bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi yaitu :

1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
2. Perbuatan penyuaipan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13.
3. Perbuatan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c, dan d.
4. Perbuatan pemerasan sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e, f dan g.
5. Perbuatan curang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
6. Perbuatan yang masuk dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Melihat dari beberapa kualifikasi atau bentuk dari Tindak Pidana Korupsi jelaslah bahwa perbuatan Korupsi bukan hanya melulu menyangkut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 tetapi juga ada perbuatan – perbuatan Korupsi lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa kemajuan teknologi dan informasi sebagaimana telah disampaikan di atas, juga membawa dampak pada berkembangnya modus – modus kejahatan termasuk Korupsi. Dahulu kita mengenal Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara konvensional, seperti misalnya seseorang yang memegang jabatan di sebuah instansi, yang menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya untuk kepentingan pribadinya, dengan cara si pelaku memalsu buku – buku kas dan keuangan lainnya. Ini tergolong perbuatan Korupsi konvensional. Pada masa kini, perbuatan Korupsi dilakukan dengan modus – modus operandi yang baru dan menggunakan sarana teknologi, seperti penguncian spek dalam lelang elektronik (e proc), duplikasi data base yang berbasis komputer (IT), dan sebagainya. Kiranya hal inilah juga yang melatarbelakangi mengapa pembuat undang – undang dalam hal ini undang – undang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kualifikasi perbuatan Korupsi yang lain selain yang diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Berdasarkan pengalaman penulis yang dalam keseharian bertugas sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mencermati adanya trend perkembangan meningkatnya pada tahun – tahun terakhir ini modus perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam hal ini yang berprofesi sebagai Kepala Desa pada beberapa kabupaten/kota, yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada program – program kerja pemerintah seperti PRONA dan PAPAN yang merupakan program kerja dari Badan Pertanahan Nasional RI yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa praktik Pungutan Liar (Pungli) tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 12 huruf e.

Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) :

e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam praktiknya pelaku – pelaku Pungli sebagaimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari peran oknum Kepala Desa atau PNS baik sebagai pelaku maupun orang yang bersama – sama melakukan tindak pidana, yang dalam bertindak tentu saja tidak terlepas dari jabatannya selaku pejabat struktural dilingkungan kerjanya maupun sebagai penyelenggara negara. Sehingga semua perbuatan dan keputusan yang diambil oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini oknum PNS dan Kepala Desa haruslah dianggap sebagai representasi dari jabatannya tersebut atau dalam arti luas representasi dari pada negara, apalagi jika dilakukan dengan memanipulasi data yang ada, sehingga seolah – oleh merupakan keputusan atau kebijakan yang sah bersumber dari negara.

Merujuk pada keadaan tersebut di atas, pada satu kesempatan ketika penulis masih bertugas di Kejaksaan Negeri Sekadau sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, pada kunjungan kerja Kepala Bidang Investigasi Kantor Perwakilan BPKP RI Provinsi Kalimantan Barat, beliau memberikan saran dan sedikit mempertanyakan mengapa atas perbuatan Korupsi dengan modus operandi adanya Pungli sebagaimana yang saat itu sedang ditangani

oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sekadau yaitu kasus Pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2010 s/d 2012, tidak diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, padahal memungkinkan untuk penerapan pasal tersebut mengingat ada hak – hak negara yang dipungut oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kapasitas jabatannya selaku Kepala Desa Tapang Semadak.

Keengganan Jaksa Penyidik maupun Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juga terjadi hampir disemua unit kerja Kejaksaan diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena :

1. Adanya pemahaman bahwa uang yang ditarik sebagai Pungli oleh pelaku kejahatan bukan bersumber dari negara (APBN/APBD).
2. Tidak mau repot dengan mekanisme pengajuan Rentut (Rencana Tuntutan) yang berlaku diinternal Kejaksaan terutama pada penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU. Tipikor.

Keengganan Jaksa Penyidik selaku penyidik kasus – kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus operandi Pungutan Liar (Pungli) pada program – program kerja pemerintah dan keengganan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk (P-18, P-19) pada saat melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dimaksud, menyebabkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tidak secara maksimal dilakukan dan lebih parahnyanya lagi kurang memberikan efek jera dan daya tangkal bagi pelaku kejahatan.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selaku instansi pengendali bagi unit – unit Kejaksaan di daerah telah berupaya memberikan bimbingan teknis dan pemahaman bagi Jaksa – Jaksa yang menangani kasus maupun perkara Tindak Pidana Korupsi untuk dapat memandang kasus ataupun perkara yang ditanganinya secara integral dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak diferensiasi fungsional yang kerap kali menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi dari sudut pandang antara Jaksa Penyidik dengan Penuntut Umum, dan bahkan lebih luas pembinaan, monitoring dan evaluasi diinternal Kejaksaan diharapkan meminimalisir diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum.

Muladi berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) indeks untuk mengevaluasi atau mengaudit keberhasilan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana. Ketiga indeks itu merupakan indikator kinerja Sistem Peradilan Pidana, baik dalam tataran idiil, tataran asas maupun operasional dan tataran penunjang. Indeks pada tataran ideal meliputi keberhasilan Sistem Peradilan Pidana dalam : (a). menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. (b). mencegah terjadinya kejahatan. (c). menciptakan kesejahteraan sosial. Pada tataran asas, indeks keberhasilan menyangkut : (a). prinsip – prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. (b). promosi dan perlindungan HAM. (c) tidak hanya berorientasi pada model rehabilitative tetapi juga pada model restorative. Indeks keberhasilan dalam tataran operasional meliputi : (a). eksistensi umbrella act yang dapat menciptakan sinergi positif antar sub sistem penegakan hukum. (b). berorientasi pada tindak pidana, pelaku, maupun korban kejahatan. (c). keterukuran dari clearance rate, conviction rate, rate of recall to prison. (d). mengeliminir terjadinya disparitas pidana. (e). tersedianya berbagai sistem sanksi pidana alternative dan (f). tingkat kecepatan penanganan perkara. Pada tataran penunjang indeks terpenting terletak pada : (a). kualitas SDM. (b). kepemimpinan yang bertanggungjawab.

(c). partisipasi masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana, dan (d). sistem pelatihan terpadu antar aparat penegak hukum.⁴

Mencermati indeks keberhasilan Sistem Peradilan Pidana sebagaimana tersebut di atas, dimana Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana dimaksud, untuk mengevaluasi kinerja Sistem Peradilan Pidana dalam tataran ideal yaitu mencegah terjadinya kejahatan, maka penting artinya untuk memberikan pemahaman dan membuka wawasan antar aparat penegak hukum maupun antara Jaksa selaku Penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi dan juga selaku Penuntut Umum, tentang penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam perbuatan – perbuatan Pungli yang dilakukan oleh oknum PNS maupun Penyelenggara Negara.

Berpijak dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul: **PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001).**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) saat ini ?

⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta ; The Habibie Center, 2002, hal 35.

2. Bagaimana seharusnya penerapan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi dimasa mendatang ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metoda penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu⁵.

1. Penelitian Hukum Normatif, yaitu:

Penelitian yang menggunakan obyek kajian utamanya atau teba telaah (ontologi) adalah norma atau kaedah atau undang-undang. Dalam konteks aliran positivisme hukum obyeknya adalah hukum positif. Dalam hal ini yang dilihat adalah yang tertulis dalam undang-undang yang menjadi kaidah bagi perilaku, jadi mengedepankan aspek idealita, dan bersifat doktrinal-normplogik.

2. Penelitian Hukum Empirik/Sosiologis/Non Doktrinal, yaitu

Menggunakan teba telaah (ontologi) utama adalah realitas hukum atau apa yang senyatanya terjadi (empirik). Aspek yang dikedepankan bukan lagi idealita yang ada dalam undang-undang tetapi adalah realita yang mewujud melalui perilaku-perilaku, bersifat nondoktrinal-nomologik.

Jenis penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif/yuridis dan sosiologis. Bersifat yuridis oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm) yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Metoda Penelitian Hukum*. Diktat Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, 2007, hal. 11.

telah diubah dan ditambah dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum⁶. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal⁷.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan sosiologis, yang mendasarkan kajian pada upaya penegakan hukum (Tindak Pidana Korupsi) dalam tahap Penyidikan maupun Penuntutan yang berlaku diinternal Kejaksaan, dengan mengkaji praktik penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus operandi Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum PNS baik pada saat dilakukannya Penyidikan maupun Penuntutan oleh Kejaksaan.

2. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari data pada sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpul data yang dipergunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan sumber data dengan mempergunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.

⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 29.

⁷ Soekanto, Soerjono, dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta, 2003, hal 70.

- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu kontak tidak langsung dengan sumber data dengan mempergunakan angket (kuesioner) sebagai alat pengumpul data.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Sekadau, Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

- b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Ciri-ciri sampel dalam penelitian lebih mengarah pada obyek yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Ronny Hanitijo Soemitro⁸ menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than under sampling). Biasanya orang menentukan besar kecilnya sampel itu atas pertimbangan-pertimbangan praktis saja misalnya mengingat faktor pembimbing atau sponsor, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan, kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri-ciri khas fenomena yang akan digarap dan lain-lain.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 47.

Bertitik tolak dari pendapat di atas dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka jumlah sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

1. 2 (dua) orang Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
2. 2 (dua) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sekadau.
3. 2 (dua) orang Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

PEMBAHASAN

A. **Trend perkembangan dan penerapan Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.**

Kejaksaan RI sebagai salah satu pilar penegakan hukum melaksanakan fungsi Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Perkara, dalam kaitannya melaksanakan fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Kejaksaan kerap kali menerima laporan pengaduan atau laporan masyarakat tentang indikasi atau dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di tengah – tengah masyarakat, tidak terkecuali indikasi Tindak Pidana Korupsi dengan modus operandi Pungutan Liar (Pungli).

Beberapa tahun terakhir berdasarkan informasi dan data laporan bulanan yang disampaikan unit Kejaksaan di daerah se- Kalimantan Barat menunjukkan adanya laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan modus adanya Pungutan Liar oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam hal ini Kepala Desa. Beberapa yang dapat kami himpun antara lain :

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi pemasangan sambungan listrik baru dalam pelaksanaan program Gerakan Sejuta Sambungan Sehari (GSSS) di PLN Rayon Sangau Ranting Kecamatan Sekadau.
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan Kartu Lintas Batas (KLB) pada Pintu Lintas Batas (PLB) Entikong Kabupaten Sanggau.

Dari seluruh perkara yang masuk ke tahap Penyelidikan oleh Kejaksaan se- Kalimantan Barat tersebut sebagian besar berasal dari tindak lanjut atas pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan kepada unit – unit Kejaksaan yang ada di daerah. Laporan atau pengaduan masyarakat tersebut dianalisa dan ditelaah untuk menentukan apakah telah mengandung

bukti awal terjadinya Tindak Pidana Korupsi ataukah tidak dan apakah layak untuk ditingkatkan ke tahap Penyelidikan hingga sampai pada tahap Penyidikan.

Penyelidikan sendiri dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang, sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Didalam lingkungan Kejaksaan untuk mengatur berapa lama jangka waktu pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA- 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Didalam PERJA tersebut ditentukan bahwa jangka waktu Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja kembali, sedangkan jangka waktu Penyidikan didalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA- 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tersebut tidak diatur, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sudah harus melaporkan perkembangan atau hasil penyidikannya kepada pimpinan Kejaksaan untuk dapat menentukan arah dan langkah – langkah Penyidikan lain yang diperlukan.

Dalam rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan ini Penyidik atau Penyidik harus menemukan dan mampu menggambarkan unsur – unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka.

Trend perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi saat ini khususnya dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara menunjukkan adanya keragu – raguan dari sisi Jaksa

selaku Penyidik maupun Penuntut Umum. Keragu – ragan tersebut juga dirasakan oleh penulis mengenai, apakah dengan penerapan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 dapat menjerat secara tepat kepada pelaku yang dipersangkakan ataukah diperlukan pasal – pasal lain sebagai pelapis untuk mencegah jangan sampai pelaku bebas dari tuntutan hukum.

Pada kebanyakan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) unsur “ memaksa “ menjadi satu permasalahan tersendiri bagi Penyidik maupun Penuntut Umum. Untuk selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Pasal 12 huruf e :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) :

- e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur memaksa sebagaimana penulis cetak tebal dan garis bawah di atas, haruslah dibaca dalam rangkaian sebagai perbuatan pelaku dengan uraian sebagai berikut :

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.

2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Keempat katagori perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas adalah alternatif perbuatan memaksa dari pelaku dalam hal ini Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam rumusan Pasal 12 huruf e yang harus dibuktikan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum.

Permasalahannya adalah apakah pelapor yang diperiksa dan di BAP oleh Penyidik atau saksi – saksi dipersidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mampu bertahan bahwa didalam perbuatannya pelaku yang dalam hal ini adalah oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terdapat paksaan ataukah dengan sukarela atau kesepakatan yang menjadi korban Pungutan Liar tersebut memberikan apa yang diminta oleh pelaku.

Dalam praktik Penyidikan maupun Penuntutan atas perkara Pungutan Liar yang pernah penulis tangani, tidak jarang pelapor atau saksi – saksi menarik kembali kesaksiannya dipersidangan khususnya tentang adanya paksaan dalam mereka memberikan sesuatu yang diminta oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai pelaku. Ketidak konsistenan pelapor atau masyarakat dan saksi – saksi ini kebanyakan terjadi karena beberapa hal antara lain :

1. Pelaku maupun orang – orangnya melakukan intimidasi kepada pelapor atau masyarakat maupun saksi – saksi selama proses penanganan perkaranya.
2. Adanya ketakutan dari pelapor atau masyarakat akan hak – hak nya yang tidak diberikan oleh pelaku yang notabene kebanyakan mempunyai kedudukan dilingkungan masyarakatnya.
3. Adanya kesepakatan lisan ketika akan dilakukan pungutan oleh pelaku walaupun kesepakatan lisan tersebut tidak diambil dalam suasana

musyawarah untuk mufakat, yang kemudian dalam tataran pelaksanaannya muncul keberatan – keberatan dari masyarakat.

Ketidakkonsistenan dari pelapor ataupun saksi – saksi ini menjadi kendala tersendiri bagi Penyidik maupun Penuntut Umum, karena dengan demikian Penyidik maupun Penuntut Umum harus berfikir untuk menggali pasal – pasal atau ketentuan lainnya yang dapat pula dipersangkakan kepada pelaku disamping ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001.

Pemikiran untuk menggali pasal – pasal lain yang sesuai dengan fakta perbuatan pelaku sering kali terkendala pada rumusan bunyi pasal itu sendiri dan fakta – fakta yang merujuk pada perbuatan pelaku Pungutan Liar (Pungli), sementara pemikiran ke arah yang progresif menjadi tidak familiar bagi Penyidik maupun Penuntut Umum karena :

1. Keenganan berpikir dan menganalisa kasus / perkara.
2. Birokrasi dilingkungan kerja.

Dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap beberapa Jaksa dilingkungan kerja penulis, didapatkan bahwa kedua faktor tersebut diatas mendominasi sehingga penerapan pasal – pasal lain dalam praktik Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) menjadi suatu kendala sekaligus tantangan tersendiri bagi Penyidik maupun Penuntut Umum. Disisi lain pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) saat ini sudah semakin pintar dengan melapis perbuatannya melakukan Pungli kepada masyarakat dengan bentuk kesepakatan baik tertulis maupun lisan, walaupun secara ketentuan tindakannya dalam melakukan pungutan diatur namun tidak sepenuhnya.

Mencermati trend perkembangan praktik Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri

atau Penyelenggara Negara tersebut di atas, Penyidik maupun Penuntut Umum dituntut untuk berfikir progresif dengan menerapkan ketentuan – ketentuan pasal lain didalam Undang – Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tertutup kemungkinan dengan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001.

Dipilihnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 bukanlah tanpa sebab. Penulis melihat terdapat kemiripan unsur – unsur pembentuk dari Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dengan unsur – unsur pembentuk Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, lebih lanjut perbandingan unsur – unsur dan pidana dari ketiga pasal tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Pasal 2 ayat (1) UU.No. 30/1999 jo. UU.No. 20/2001	Pasal 3 UU.No. 30/1999 jo. UU.No. 20/2001	Pasal 12 huruf e UU.No. 30/1999 jo. UU.No. 20/2001
1. Setiap orang.	1. Setiap orang.	1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Secara melawan hukum.	2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, sutau korporasi.	2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi.	3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.	3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Penjara seumur hidup,	Penjara seumur hidup, paling	Penjara seumur hidup, paling

paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun.	singkat 1 tahun paling lama 20 tahun.	singkat 4 tahun paling lama 20 tahun.
Denda paling sedikit Rp. 200 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar.	Denda paling sedikit Rp. 50 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar.	Denda paling sedikit Rp. 200 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar.

Jika dilihat dari tabel perbandingan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tampak bahwa baik unsur – unsur pembentuk ketiga pasal tersebut di atas sesungguhnya tidaklah jauh berbeda. Seperti pada unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan juga ada didalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf e hanya dengan penyebutan berbeda yaitu “ menyalahgunakan kekuasaan”. Disamping itu jika dilihat dari ancaman pidananya juga sama antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara harus dilakukan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya. Kembali menjadi permasalahan adalah, apakah melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan memaksa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada praktik perbuatan Pungutan Liar (Pungli) tersebut masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum formil ataukah melawan hukum materiil, sebagaimana yang sifat melawan hukum yang ada didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001.

Dalam literatur – literatur yang penulis baca tidak dijelaskan secara detail apakah melawan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, adalah melawan hukum formil sebagaimana dimaksud didalam

ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang – undang Tipikor ataukah melawan hukum materiil. Namun demikian penulis lebih memilih jika melawan hukum dalam ketentuan pasal 12 huruf e haruslah dipandang sebagai melawan hukum secara formil artinya perbuatan memaksa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah bertentangan dan melanggar terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang tertulis.

Bahwa begitu pentingnya menggali ketentuan – ketentuan pidana lainnya diluar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, diperlukan untuk mengantisipasi bebasnya pelaku ditahap Penuntutan dan sekaligus menghadapi trend perkembangan praktik Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) yang semakin kompleks.

Penerapan pasal yang salah (keliru) atau kurang tepat menyebabkan penanganan perkara dimaksud menjadi tidak maksimal, lebih jauh berdampak pada tidak adanya efek jera bagi pelaku Tindak Pidana.

Trend perkembangan penerapan ketentuan pidana dalam praktik perbuatan Pungutan Liar (Pungli) yang ditangani oleh Kejaksaan se-Kalimantan Barat saat ini masih melihat Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) sebagai perbuatan yang hanya bisa dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, hal ini tidak terlepas dari pemahaman Jaksa baik selaku Penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi maupun selaku Penuntut Umum yang masih memandang bahwa perbuatan Pungutan Liar (Pungli) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kerugian keuangan negara.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Jaksa yang pernah menangani perkara Tindak Pidana Korupsi baik sebagai Penyidik maupun Penuntut Umum, ditemukan fakta bahwa hampir semua Jaksa tersebut menyatakan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor :

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 pada praktik perbuatan Pungli yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak dimungkinkan karena :

1. Rumusan pasalnya tidak sama (tidak cocok).
2. Tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara sehingga pengungkapannya lebih mudah karena tidak perlu meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahkan ada pula beberapa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 lebih mudah dan cepat karena tidak perlu mengajukan Rencana Tuntutan (Rentut) kepada pimpinan Kejaksaan ditingkat provinsi.

Alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas memang harus dihargai karena dalam memberikan pendapat atas apa yang penulis tanyakan, tentunya para Jaksa memiliki dasar pemikirannya sendiri. Namun tuntutan zaman dan perkembangan kejahatan yang ada saat ini menuntut para Jaksa untuk berpikir progresif menghadapi modus – modus baru kejahatan tidak terkecuali pada praktik Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar.

B. Penerapan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi dimasa mendatang.

Jika dilihat dari tabel perbandingan antara Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum di atas, maka sesungguhnya kita tidak terlalu banyak melihat perbedaan antara unsur – unsur pembentuk dari ketiga ketentuan Pasal dalam

undang – undang pemberantasan Korupsi ini. Seperti subyek hukum pelaku tindak pidana, walaupun didalam ketentuan Pasal 12 huruf e sudah diperjelas dengan status pelaku yang adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, namun hal tersebut sesungguhnya masuk pula dalam rumusan subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang yang ada dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 maupun Pasal 3. Pencantuman unsur setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jelas maknanya lebih luas dari pada rumusan subyek hukum dalam ketentuan Pasal 12 huruf e yang sudah mendefinisikan subyek pelaku sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Demikian pula dengan halnya unsur melawan hukum. Melawan hukum didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jelas maknanya lebih luas dari pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3, dan secara pasti bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudah barang tentu juga dilakukan dalam praktik melawan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa satu – satunya kendala dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, dalam praktik Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah apakah uang hasil Pungutan Liar (Pungli) yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana dapat dikualifikasi sebagai hak negara sehingga dapat dikatakan bahwa dinikmatinya uang tersebut oleh pelaku kejahatan dapat merugikan keuangan negara ?

Penulis berpendapat bahwa uang hasil Pungutan Liar (Pungli) pada kasus Gerakan Sejuta Sambungan Sehari (GSSS) pada PLN Cabang Sanggau Ranting Sekadau, pada pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan pada kasus penggunaan Kartu Lintas Batas (KLB) pada Pintu Lintas Batas (PLB) Entikong Kabupaten Sanggau, merupakan hak negara yang seharusnya dimasuk dan diperoleh Kas Negara, sehingga dengan demikian terhadap penyalahgunaan uang yang seharusnya menjadi hak negara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Untuk lebih memahami apa sesungguhnya definisi dari Keuangan Negara ada baiknya kita merujuk dan memperhatikan rumusan pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang – undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Kembali kepada pengertian Keuangan Negara para penegak hukum haruslah menafsirkan Keuangan Negara sesuai dengan tujuan dan semangat dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain tercantum didalam penjelasan umum Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara juga terdapat didalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf g Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :
 - a. Konsideran menimbang butir (a) Pasal 1 ayat (1) : “ Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.”
 - b. Pasal 2 huruf g berbunyi : “ Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
2. Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “ Kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
3. Konsideran menimbang pada butir a Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD negara RI 1945.
4. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang menyebutkan, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁹

Dari penjelasan definisi Keuangan Negara tersebut dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang maka definisi kerugian keuangan negara amatlah luas. Artinya pemaknaan kerugian keuangan negara adalah secara *argumentum a contrario* dari definisi keuangan negara menurut penjelasan undang – undang tersebut. Rumusan yang sangat luas ini bermaksud mengantisipasi penyimpangan keuangan negara.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kerugian keuangan negara dapat berbentuk :

1. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran sumber / kekayaan negara / daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yang berlaku.

⁹ Dr. Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor, Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2013, hal.88 - 89.

8. Hak negara / daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima¹⁰.

Selain itu, meski Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan yang rigid tentang pengertian kerugian keuangan negara, namun rumusan Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah secara tegas dinyatakan sebagai delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Melihat dari pengertian Keuangan Negara dan beberapa bentuk Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang diutarakan oleh Suhendar, SH. MH dalam bukunya yang berjudul “*Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*” maka sesungguhnya uang hasil Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara adalah termasuk dalam kualifikasi / bentuk kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut dalam tataran penerapan hukum progresif, aparat penegak hukum harus mengenyampingkan sikap keragu – raguan dalam melakukan penegakan hukum yang progresif. Dalam konteks menilai apakah uang hasil Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apakah termasuk hak negara ataukah tidak aparat penegak hukum dapat berpegang pada prinsip bahwa setiap tindakan dan perbuatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah representasi dari fungsi negara mengayom dan melayani kepentingan masyarakat, maka sesungguhnya apapun hasil dari pada dilaksanakannya fungsi mengayom dan melayani kepentingan masyarakat tersebut sudah barang tentu adalah menjadi hak negara sekalipun tidak dilakukan

¹⁰ Suhendar, SH. MH., *Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 142 - 143.

sepenuhnya dengan benar. Yang terpenting pula adalah bahwa aparat penegak hukum yang mengungkap kasus / perkara Tindak Pidana Korupsi dengan modus adanya Pungutan Liar ini harus benar – benar menginsyafi bahwa tindakan Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara tidak akan terjadi atau mungkin tidak akan terjadi jika sesungguhnya yang melakukannya bukanlah pelaku dengan kualifikasi sebagai orang yang dipercaya oleh lingkungan masyarakatnya sebagai representasi dari negara. Masyarakat akan selalu melihat bahwa setiap Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara adalah representasi dari petugas yang melaksanakan kebijakan pemerintah (negara) dalam lingkungan kerja dan lingkungan masyarakatnya. Kiranya penulis sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Suhendar, SH. MH dalam bukunya sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, bahwa apa yang menjadi hak negara tersebut termasuk didalamnya seperti uang palsu, barang fiktif dan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pemikiran demikian bukanlah tanpa alasan mengingat selama ini pembuktian terhadap perbuatan Korupsi dengan modus melakukan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) selalu terbentur pada apakah atas tindakan tersebut ada sifat paksaan atautkah tidak, sekalipun sebagian orang berpandangan bahwa tindakan paksaan (memaksa) didalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diartikan sebagai tindakan memaksa dalam arti paksaan psikis namun dalam praktik pembuktian dipersidangan oleh Penuntut Umum sering kali masih ditemukan permasalahan lain yakni bahwa tindakan Pungutan Liar (Pungli) tersebut didasarkan juga pada adanya kesepakatan tidak tertulis (lisan) antara yang memungut dan dipungut.

Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim pada lembaga Peradilan bahkan termasuk Pengacara / Lawyer harus mulai memikirkan bagaimana melakukan terobosan – terobosan hukum baru dan tidak semata – mata hanya menjalankan hukum formil sebagaimana yang tercantum didalam undang – undang. Senada dengan hal tersebut Dr.

Muhammad Yusuf selaku Ketua PPATK dalam bukunya yang berjudul “*Miskinkan Koruptor, Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*” menyatakan :

“ Bertitik tolak dari teori progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut, hukum hendaknya tidak hanya dipandang atau berhenti pada sistem norma (system of norms) yang bersandar pada rules semata, namun harus disertai pula dengan logika yang menjadi acuan perilaku para penegak hukum. Namun agar perilaku yang mendasari sikap atau pandangan progresif para penegak hukum tersebut tidak melebar kemana – mana atau justru menimbulkan ketidakpastian (dikarenakan masing – masing penegak hukum mempunyai pandangan sendiri – sendir), maka perlu ada panduan yang menjadi acuan dari pelaksanaan undang – undang oleh penegak hukum dalam menggunakan teori progresif yaitu berupa nilai – nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila (System of Values) sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita dalam teori integratifnya”.

Dalam memaknai bahwa terhadap perbuatan Korupsi dengan modus melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara sebagai aparat penegak hukum penulis juga berpijak pada pentingnya melakukan terobosan hukum dimasa yang akan datang tentang bagaimana menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku Tindak Pidana utamanya pelaku perbuatan Pungutan Liar (Pungli). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, sanksi pidana yang dimuat adalah pidana penjara, dan denda. Jika dihubungkan dengan perbuatan oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara yang melakukan perbuatan Pungutan Liar dengan sanksi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e undang – undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, sekilas tampak bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda saja kepada pelaku tidak dirasakan adil dari sisi masyarakat sebagai korban dari adanya Pungutan Liar

(Pungli). Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku (represif) dan mencegah timbulnya pelaku – pelaku tindak pidana lainnya dengan modus yang sama (preventif). Penerapan pasal ini berimplikasi pada dituntutkannya pidana tambahan berupa membebankan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar uang pengganti yang besarnya dapat ditentukan sebesar atau sejumlah uang yang telah dipungutnya secara melawan hukum dari masyarakat.

Upaya pemberatan hukuman dengan membebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) yang besarnya sejumlah uang yang dipungutnya secara melawan hukum dari masyarakat, selain dapat menimbulkan efek jera karena adanya pemberatan pidana yang dijatuhkan juga sejalan dengan konsep “memiskinkan Koruptor”.

Landasan pemikiran dan yuridisnya dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dengan demikian jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dari uraian penjelasan tentang penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, memang tidak mudah terlebih pada era saat ini dimana perlawanan dari sikap dan tekad anti Korupsi dari rezim yang berkuasa masih pula dipertanyakan keseriusannya, namun sebagai generasi penerus kita tentunya tidak rela menyaksikan negara ini dipenuhi oleh para Koruptor dan runtuh akibat perbuatan Korupsi.

KESIMPULAN

Setelah diuraikan pada bagian pembahasan terhadap materi penelitian yang dilakukan, tibalah kami pada kesimpulan atas pembahasan yang telah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Bahwa trend perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara saat ini masih terbatas pada penerapan dan pemberlakuan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman oleh aparat penegak hukum yang berpandangan bahwa perbuatan Pungutan Liar tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara.
2. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sangat dimungkinkan dalam kerangka melaukan terobosan hukum guna menjerat pelaku perbuatan Pungutan Liar dan menimbulkan efek jera serta mencegah timbulnya pelaku – pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) lainnya.
3. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, haruslah dimaknai sebagai perwujudan penegakan hukum yang progresif, yang tidak hanya bersandar pada aturan (rules) semata, namun juga bersandar pada logika dan moral yang menjadi acuan bagi para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Drs. Adami Chazawi, SH., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang-Jawa Timur : 2005. Banyumedia Publishing.
- Dr. Marwan Effendy, SH., *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: 2005. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Yudi Kristiana, SH. M.Hum., *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: 2009. Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Dr. Marwan Effendi, SH., *Penanggulangan Korupsi Secara Integral dan Sistemik (disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat. Pontianak: 1 Februari 2011*.
- Dr. Yopie Morya Immanuel Patrio, SH. MH., *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: 2012. Kemi Media.
- D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*. Semarang: 2013. Aneka Ilmu.
- Dr. Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor, Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*. Jakarta: 2013. Pustaka Juanda Tigalima.
- Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SH. LL.M., *Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: 2015. Pusataka Kemang.
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: 2009. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Hartono, SH. MH., *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: 2012. Sinar Grafika.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: 2013. Sinar Grafika.
- H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: 2014. Prenada Media Group.

- Harold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta:2014.Thafa Media.
- Kristian, SH. M.Hum dan Dr. Yopi Gunawan, SH. MH. MM., *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung:2015.PT. Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung:2007.Alumni.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta:2002.The Habibie Center.
- Muladi, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya"*, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI.Jakarta 8 Desember 2005.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta:2013. UII Press.
- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta:2006.O.C. Kaligis & Associates.
- Padmo Wahyono,*Indonesia Negara Berdasarkan Asas Hukum*, Jakarta:1983.Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:2010.Kencana.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:2013,PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.MA., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:2013.Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Marwan Effendi, SH., *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta:2013.Referensi.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., *Ilmu Hukum*. Bandung:2014.PT. Citra Aditya Bakti.

- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta:2014.Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Marwan Mas, SH. MH., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor:2014.Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Barda Nawai Arief, SH., *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang:2015.Pustaka Magister.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:1985.Ghalia Indonesia.
- Rohim, SH., *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:2008.Pena Multi Media.
- R. Wiyono, SH., *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:2012.Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum*. Yogyakarta:1996.Liberty.
- Soerjono Soekanto, dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:2003.Rajawali.
- Suhendar, SH. MH., *Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang-Jawa Timur:2015.Setara Press.
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta:1993.Pustaka Kartini.
- Zudan Arif Fakrulloh,*Metoda Penelitian Hukum. Diktat Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura*. 2007.
- Bahan kuliah, mata kuliah Politik Hukum, PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.
- _____, *Memahami untuk Membasmi;Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta;KPK, 2009.
- _____, *World Development Report-The State in Changing World*, Washington. DC, World Bank, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU. RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 039/A/JA/10 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

C. Sumber lainnya

Blog. Sasmitasari, 7 Desember 2011.

<http://kbbi.web.id/pungli>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar.

[Ip3madilindonesia.blogspot.co.id](http://ip3madilindonesia.blogspot.co.id).2011.

Jawa Online, tanggal 3 September 2014.

http://www.academia.edu/Pungli_Dalam_Pelayanan_Publik.